

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 7

TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SILIH ASIH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih dalam mewujudkan penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam penyediaan obat-obatan dan alat kelengkapan kesehatan serta kegiatan ekonomi dibidang kefarmasian, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, dengan perkembangan kegiatan perekonomian di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tentang Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 5 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SILIH ASIH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1978 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
 6. Direktur adalah Direktur Perumda Silih Asih.
 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Silih Asih.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Nama Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" yang disingkat PD Apotek "SILIH ASIH" menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Silih Asih.
 - (2) Perumda Silih Asih berkedudukan dan berkantor pusat di Majalengka serta dapat mempunyai cabang-cabang dan/atau unit-unit usaha di dalam daerah.
 - (3) Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" beralih kepada Perumda Silih Asih.
 - (4) Tindakan lanjut akibat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundangan.
 - (5) Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" menjadi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Silih Asih dan tetap menjalankan tugasnya sesuai masa jabatan yang ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Tujuan Perusahaan**

Pasal 5

Perumda Silih Asih didirikan dengan tujuan :

- a. Turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan serta meningkatkan pengadaan dan pelayanan akan kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan secara umum dan luas;
- b. Untuk memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- c. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Lapangan Usaha**

Pasal 6

Perumda Silih Asih bergerak dalam lapangan usaha :

- a. Apotek;
 - b. Pedagang Besar farmasi (PBF);
 - c. Laboratorium Klinik diagnostika;
 - d. Lain-lain usaha dibidang kesehatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), ayat (2a) dihapus, dan diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perumda Silih Asih dipimpin oleh Direktur dengan jumlah Direktur paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (1a) Calon Direktur wajib memenuhi persyaratan :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal sarjana (SI);
- c. Diutamakan memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dibidang kesehatan atau mempunyai pengalaman kerja paling singkat 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan selain bidang kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perumda Silih Asih;
- e. Batas usia direktur pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- f. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati;
- g. Jika tidak terdapat calon direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang memenuhi syarat, Bupati dapat mengangkat direksi yang berusia diatas ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e.

- (2) Direktur diangkat oleh Bupati;

- (2a) Dihapus.

- (2b) Direktur mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
- b. Membina pegawai Perumda;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. Menyusun 6

- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*Business Plan/ Corporate Plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategi Bisnis (*Business Plan/ Corporate Plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda baik bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (2c) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2b) mempunyai wewenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
 - d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
 - e. Mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. Menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Direktur dilakukan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Silih Asih.
- (4) Dihapus.
- (5) Direktur tidak diperkenankan merangkap jabatan dengan jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (6) Gaji dan penghasilan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Apabila Direktur berhalangan sementara tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas rutin, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat lain di Perumda Silih Asih sebagai Pelaksana Harian.
- (2) Apabila Direktur berhalangan tetap, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas rutin, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat lain di Perumda Silih Asih sebagai Pelaksana Tugas.

(3) Pelaksana 7

- (3) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (4) Penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Perintah.
- (5) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural.
- (6) Penunjukan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai jabatan definitifnya.

Pasal 9B

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk/mengangkat Direktur lama atau Pejabat Struktural Perumda Silih Asih sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perumda menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) dihapus.
- (3) Dengan persetujuan tertulis dari Bupati, Direktur berwenang untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. Mengikat Perumda sebagai Penjamin.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan anggota paling banyak sama dengan jumlah Direktur dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan.
- (1a) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari seorang Ketua dan Anggota.
- (1b) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. unsur Pemerintahan Daerah;
 - b. unsur tenaga profesional;
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan triwulanan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengawasan ke dalam untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas direktur tanpa mengurangi hak instansi atau badan lain yang menurut peraturan peundang-undangan berwenang mengadakan pengawasan dan/atau pemeriksaan;
- (3a) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3b) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direktur dalam pelaksanaan tugas.
- (3c) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perumda.
- (3d) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai wewenang yaitu :
 - a. Menilai kinerja Direktur dalam mengelola Perumda;
 - b. Menilai 9

- b. Menilai laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda;
 - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati;
 - e. Mengusulkan penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas kepada Bupati.
- (4) Dewan Pengawas dapat meminta keterangan yang diperlukan kepada Direktur.
 - (5) Besaran jasa bagi unsur-unsur Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (6) Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tahun Buku Perumda adalah sama dengan tahun takwim.
 - (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direktur mengajukan Anggaran Perumda kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapat persetujuan.
 - (3) Anggaran Perumda baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (3a) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tidak mengajukan keberatan, maka perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan dianggap telah disahkan.
 - (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direktur harus sudah mengirimkan Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Bisnis dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusahakan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan;

(3) Jika 10

- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengajukan keberatan, maka Laporan Tahunan yang bersangkutan dianggap telah disahkan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pegawai/pekerja usaha Daerah sejak berlakunya Peraturan daerah ini menjadi pegawai/pekerja Perumda.
- (2) Kedudukan hukum, hak dan kewajiban seperti gaji, serta penghasilan lainnya dari direktur dan pegawai Perumda diatur dalam Peraturan Perumda.
- (3) Direktur dapat mengangkat atau memberhentikan pegawai/pekerja Perumda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Semua Pegawai Perumda, termasuk direktur dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak terbebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perumda.

14. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20A

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Dewan Pengawas yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 November 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA




AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI
JAWA BARAT (7/240/2017).